



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6162

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Berbagai Lokasi. Kegiatan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 294)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 73/POJK.04/2017

TENTANG

KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK DI BERBAGAI LOKASI

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi, beserta Peraturan Nomor V.D.8 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.